SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

NOMOR 004.B/STIESNU.BKL/X/2022

TENTANG SOP STIESNU BENGKULU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang

a. Bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntebel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pelayanan dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. bahwa untuk penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu diterapkan melalalui keputusan Ketua,
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan dipandang cakap dan mampu melaksanaan
tugas tersebut;

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 3013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Pertama	Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) STIESNU Bengkulu Tahun 2022
Kedua	Kepada pihak terkait diharap mengerjakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Ketiga	Semua bentuk biaya akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA STIESNU Bengkulu ,
Keempat	Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapan sampai selesainya tahun ajaran 2026 dan disampaikan kepada masing-masing untuk dietahui dan dilaksankan sesuai dengan peraturan yang berlaku,

KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) STIESNU BENGKULU TAHUN 2022

Ditetapkan di Bengkulu 2022
tanggal 20 Oktober 2022
Ketua,

Dodi Isran, M.Pd. Mat
NIDN.212112860